



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Kartini No. 98 Palu, Website :
www.disnakertrans.sultengprov.go.id

Kode Pos: 94112

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 021 / 367 / Kepda

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : A Bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat;
- B Bahwa dalam rangka memberikan layanan penanganan aduan masyarakat yang akurat dipandang perlu untuk membuat tim yang menangani secara khusus terkait aduan masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah;
- C Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penanganan Aduan Masyarakat Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 4 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah sebagai dasar PPID Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH**
- PERTAMA : Membentuk Tim Penanganan Aduan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan dan personalia sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penanganan Aduan Masyarakat bertanggungjawab menindaklanjuti aduan masyarakat terkait layanan SP4N Lapor pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah.
- KETIGA : Masing-masing Tim Penanganan Aduan Masyarakat akan diberikan tugas, tanggungjawab dan pembiayaan berdasarkan penanganan aduan yang ditindaklanjuti;
- KEEMPAT : Tim Penanganan Aduan Masyarakat dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah melalui Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu,
Pada tanggal, 2 Februari 2023

**KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
SULAWESI TENGAH**



DRS. ARNOLD FIRDAUS, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 196511251994031007

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 821/367/keper-
Tanggal : 2 Februari 2023

SUSUNAN
TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	NAMA	PENUGASAN DALAM TIM
1	DRS. ILYAS, M.AP	KETUA
2	TRIA ENOM WULANDARI, S.I.KOM	ANGGOTA

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



DRS. ARNOEL FIRDAUS, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 196511251994031007